

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Supremasi Sipil

Dalam sistem pemerintahan modern, militer berperan penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Namun, keseimbangan kekuasaan antara militer dan pemerintahan sipil menjadi hal yang krusial dalam sistem demokrasi. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hubungan antara keduanya mengalami dinamika yang terus berkembang seiring perubahan zaman.²⁴

Di masa lalu, militer memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, terutama pada era orde baru. Namun, setelah reformasi, terjadi perubahan besar dalam hubungan antara militer dan pemerintahan. Konsep supremasi sipil mulai dikedepankan, menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan otoritas sipil yang dipilih secara demokratis.

a. Pengertian Supremasi Sipil

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan definisi supremasi sipil sebagai kekuasaan politik yang berada di tangan pemimpin negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan TNI, supremasi sipil berarti bahwa militer tunduk pada kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan. Artinya, dalam negara demokrasi, peran militer adalah

²⁴ Ulvia Nur Azizah, detikJogja, Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/> <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7836084/apa-itu-supremasi-sipil-ini-definisi-dampak-dan-penerapannya-di-indonesia>

sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan, bukan sebagai pengambil kebijakan.

Chappy Hakim dalam bukunya Saksofon, Kapal Induk, dan Human Error menegaskan bahwa supremasi sipil harus dijalankan secara objektif. Artinya, pemerintah sipil tidak boleh mengintervensi operasional militer secara langsung. Jika kontrol ini bersifat subjektif atau terlalu berpihak, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, supremasi sipil yang objektif dapat dicapai dengan memastikan bahwa militer tetap profesional dan netral dalam politik, serta berfungsi sebagai alat negara yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Sementara itu, Abdoel Fattah dalam Demiliterisasi Tentara menyatakan bahwa supremasi sipil harus berlandaskan pada prinsip demokrasi yang sehat. Artinya, pemerintah sipil memiliki otoritas dalam membuat kebijakan strategis, sementara militer harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, supremasi sipil bukan sekadar konsep politik, tetapi juga bagian dari mekanisme demokrasi yang menjamin keseimbangan kekuasaan antara sipil dan militer.

b. Supremasi Sipil dalam Hubungan Sipil-Militer

Supremasi sipil merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat. Konsep ini sangat penting dalam hubungan antara pemerintah dan militer untuk mencegah dominasi militer dalam

pengambilan keputusan strategis negara. Di Indonesia, penerapan supremasi sipil mengalami berbagai tantangan, terutama pada masa transisi dari orde baru ke era reformasi.

Dalam konteks militer, supremasi sipil bukan hanya soal siapa yang memegang kendali, tetapi juga bagaimana keseimbangan antara sipil dan militer tetap terjaga. Burhan Magenda dalam buku *Demiliterisasi Tentara* menyatakan bahwa supremasi sipil bukan berarti individu sipil menguasai individu militer, melainkan bahwa pejabat sipil yang sah secara konstitusi memiliki wewenang penuh atas kebijakan negara. Paradigma ini berbeda dari masa Orde Baru, di mana militer terlibat dalam hampir seluruh aspek pemerintahan dengan alasan menjaga stabilitas nasional.

Namun, dalam penerapannya, supremasi sipil sering kali disalahartikan. Sebagaimana yang tercantum pada artikel ilmiah berjudul *Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia* karya David Setiawan dkk, Wiranatakusumah mengungkapkan bahwa di Indonesia, definisi supremasi sipil sering kali terdistorsi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara elite sipil dan militer dalam proses pengambilan keputusan nasional. Padahal, supremasi sipil seharusnya tidak hanya berlaku bagi kelompok non-militer, tetapi juga bagi TNI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang bertugas menjaga pertahanan negara.

c. Supremasi Sipil di Indonesia

Di Indonesia, supremasi sipil mengalami berbagai tantangan, terutama setelah reformasi. Pada masa orde baru, militer memiliki peran

yang sangat dominan dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan sipil dan militer. Menurut pernyataan Burhan Magenda yang dikutip di dalam buku Demiliterisasi Tentara, selama orde baru, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara tetapi juga berperan aktif dalam berbagai bidang pemerintahan dan politik. Dominasi ini berakhir setelah reformasi, ketika TNI mulai menarik diri dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan.

Setelah reformasi, paradigma baru dalam hubungan sipil-militer mulai berkembang. Wiranatakusumah menyatakan bahwa membangun kepercayaan antara elite sipil dan militer sangat penting dalam memastikan supremasi sipil dapat diterapkan dengan baik. Namun, ia juga mencatat bahwa definisi supremasi sipil di Indonesia masih sering disalahpahami, sehingga terkadang terjadi ketimpangan dalam pengambilan kebijakan strategis.

Bruneau mengamati bahwa kontrol terhadap militer harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu demokratis, efektif, dan efisien. Jika salah satu aspek ini tidak terpenuhi, maka supremasi sipil akan sulit untuk diterapkan secara ideal. Hal ini berarti bahwa supremasi sipil tidak hanya sebatas tunduknya militer terhadap pemimpin sipil, tetapi juga harus menjamin efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola sektor pertahanan negara.

d. Dampak dan Implementasi Supremasi Sipil

Dalam praktiknya, supremasi sipil memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan sipil-militer dan stabilitas nasional. Chappy Hakim dalam Saksofon, Kapal Induk, dan Human Error menegaskan bahwa supremasi sipil yang dijalankan dengan baik akan membuat militer tetap profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini sangat penting agar militer dapat berfokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Namun, jika supremasi sipil tidak dijalankan secara efektif, maka dapat timbul berbagai masalah, seperti intervensi militer dalam pemerintahan atau sebaliknya, intervensi sipil yang berlebihan terhadap militer. Menurut Abdoel Fattah dalam buku *Demiliterisasi Tentara*, hubungan sipil-militer yang sehat harus didasarkan pada keseimbangan antara otoritas sipil dan profesionalisme militer. Jika keseimbangan ini terganggu, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan.

Dalam buku yang sama, Burhan Magenda juga menekankan bahwa supremasi sipil tidak berarti bahwa pemerintah sipil dapat mengontrol segala aspek dalam militer. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi yang ideal, pemerintah sipil hanya berperan dalam membuat kebijakan, sedangkan urusan internal dan operasional militer tetap menjadi ranah militer itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat menghambat efektivitas pertahanan negara. Berdasarkan uraian

di atas, dapat kita simpulkan bahwa supremasi sipil memastikan militer tunduk pada kepemimpinan sipil tanpa intervensi berlebihan dalam urusan internalnya.

B. Teori Negara Hukum

-Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁵ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.²⁶ mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.²⁷ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.²⁸

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.²⁹

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*,... h. 38-39

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*,... h. 41

keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.³⁰

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan pedoman dalam setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan sekaligus sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara.³¹

Gagasan negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan absolut yang menempatkan penguasa di atas hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan sehingga setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum menolak segala bentuk kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kehendak pribadi penguasa dan menegaskan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.³²

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur pokok negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan

³⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 121

³² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 72

berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi negara. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga bertujuan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.³³

Selain konsep *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental, terdapat pula konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. A.V. Dicey menjelaskan bahwa *rule of law* memiliki tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Konsep ini menekankan bahwa tidak seorang pun, termasuk pejabat negara, berada di atas hukum dan seluruh tindakan pemerintah harus dapat diuji berdasarkan hukum yang berlaku.³⁴

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan atas dasar kekuasaan semata. Dengan demikian, segala tindakan lembaga

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 12

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 113

negara, termasuk aparat keamanan dan militer, wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia merupakan perpaduan antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, hukum harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.³⁶

Salah satu karakteristik penting negara hukum adalah adanya prinsip *due process of law*, yaitu setiap tindakan pemerintah harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Prinsip ini mengharuskan setiap penggunaan kewenangan negara dilakukan secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap prosedur hukum dapat mengakibatkan tindakan pemerintah kehilangan legitimasi dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.³⁷

Negara hukum juga berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*). Menurut Miriam Budiardjo, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam negara hukum terdapat

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 297

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia ...*, h. 125

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 89

mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga negara lainnya, guna memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat.³⁸

Dalam perspektif keamanan dan ketertiban umum, prinsip negara hukum menghendaki adanya kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga negara. Pemisahan fungsi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut. Setiap lembaga negara harus menjalankan tugas sesuai mandat konstitusionalnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak warga negara.³⁹

Dengan demikian, teori negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah, termasuk kebijakan pelibatan militer dalam penanganan demonstrasi, harus didasarkan pada hukum yang jelas, menghormati hak asasi manusia, serta dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Negara hukum tidak memberikan ruang bagi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, melainkan mengharuskan setiap tindakan negara tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Negara hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam negara hukum,

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ..., h. 59

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* ..., h. 85

kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara harus mempunyai dasar kewenangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip tersebut menjadi penting karena kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu prinsip utama negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang sah. Pemerintah tidak dapat menggunakan kewenangannya semata-mata berdasarkan kehendak atau kepentingan tertentu, tetapi harus bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas menjadi dasar untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum atau melampaui kewenangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip berikutnya adalah pembatasan kekuasaan. Negara hukum menghendaki agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga atau pejabat tertentu. Pembatasan kekuasaan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjamin adanya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara. Menurut Miriam Budiardjo, pembatasan kekuasaan diperlukan agar kekuasaan pemerintahan tidak berkembang

menjadi kekuasaan yang absolut. Oleh sebab itu, negara hukum membutuhkan mekanisme pengawasan melalui lembaga negara, lembaga peradilan, maupun mekanisme konstitusional lainnya.⁴⁰

Prinsip pembatasan kekuasaan tersebut memiliki hubungan erat dengan pemisahan dan pembagian kewenangan antar lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi secara profesional. Dalam konteks penelitian ini, pembagian fungsi antara TNI dan Polri menjadi salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip negara hukum. TNI memiliki fungsi utama di bidang pertahanan negara, sedangkan Polri memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Selain asas legalitas dan pembatasan kekuasaan, negara hukum juga mensyaratkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak hanya berkewajiban menjaga ketertiban, tetapi juga wajib menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak warga negara yang memperoleh jaminan konstitusional. Oleh karena itu, tindakan negara dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya demonstrasi harus tetap memperhatikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 59

Prinsip perlindungan HAM tersebut juga mengharuskan aparat negara menggunakan kewenangan secara proporsional dan diperlukan. Penggunaan kekuatan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena tindakan yang tidak proporsional dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dalam penanganan demonstrasi, aparat keamanan harus membedakan antara tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dengan tindakan represif yang dapat membatasi kebebasan warga negara secara tidak sah. Dengan demikian, keamanan dan kebebasan harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang.

Konsep negara hukum juga berkaitan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan negara yang berpotensi membatasi hak warga negara harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pemerintah tidak cukup hanya mempunyai kewenangan, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus mengikuti prosedur yang sah. Dengan demikian, legalitas suatu tindakan pemerintah tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya dasar kewenangan, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan.

Dalam konteks penanganan demonstrasi, *due process of law* mengharuskan setiap tindakan aparat keamanan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional, serta kewenangan masing-masing institusi. Apabila suatu tindakan dilakukan tanpa prosedur yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa setiap penggunaan kewenangan

negara harus dilakukan secara sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Prinsip *due process of law* juga berkaitan dengan akuntabilitas kekuasaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara administratif. Akuntabilitas diperlukan agar penggunaan kekuasaan tidak dilakukan secara tertutup dan tanpa pengawasan. Dalam hal terjadi tindakan yang melampaui kewenangan atau pelanggaran terhadap hak warga negara, harus tersedia mekanisme hukum untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan konstitusi. Tidak terdapat kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara dan aparat keamanan.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik yang tidak semata-mata mengambil konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, tetapi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 89

keadilan, kemanfaatan, perlindungan HAM, serta tujuan kesejahteraan masyarakat.⁴²

Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam bidang keamanan, pemisahan kewenangan antara TNI dan Polri merupakan bagian dari desain ketatanegaraan setelah reformasi. TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam ruang keamanan sipil harus mempunyai dasar hukum dan mekanisme yang jelas agar tidak terjadi perluasan kewenangan yang dapat mengganggu prinsip negara hukum.

Dalam kaitannya dengan penanganan demonstrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan kedudukan penting kepada Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama penyampaian pendapat di muka umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi pada dasarnya merupakan aktivitas dalam ruang sipil yang harus ditangani dengan pendekatan hukum, bukan semata-mata pendekatan keamanan yang bersifat koersif.

Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam membantu Polri harus ditempatkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Ketentuan mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada TNI untuk mengambil alih fungsi Polri. Istilah

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 121

“membantu Polri” menunjukkan bahwa posisi TNI bersifat pendukung dan bukan sebagai pelaksana utama dalam pengamanan demonstrasi.

Dengan demikian, teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi telah sesuai dengan prinsip legalitas, pembatasan kekuasaan, pembagian kewenangan, perlindungan HAM, *due process of law*, dan akuntabilitas. Pelibatan TNI yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa prosedur yang sah, atau melampaui kewenangan yang diberikan dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Teori negara hukum memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian mengenai batasan hukum keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi. Hal ini karena persoalan utama penelitian bukan hanya mengenai boleh atau tidaknya TNI dilibatkan, tetapi juga mengenai batas kewenangan, dasar hukum, prosedur pelibatan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pertama, prinsip supremasi hukum mengharuskan setiap tindakan aparat negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam penanganan demonstrasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan praktis di lapangan, tetapi harus mempunyai legitimasi hukum yang jelas.

Kedua, prinsip pembatasan kekuasaan mengharuskan setiap lembaga negara menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks ini, fungsi utama Polri dalam keamanan dan ketertiban masyarakat tidak boleh

secara otomatis diambil alih oleh TNI. Pelibatan TNI harus ditempatkan sebagai tindakan yang bersifat khusus dan dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh hukum.

Ketiga, prinsip perlindungan HAM mengharuskan negara memastikan bahwa penanganan demonstrasi tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Penggunaan kekuatan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai kebutuhan sehingga tujuan menjaga ketertiban tidak berubah menjadi tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

Keempat, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan aparat dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tindakan yang melampaui kewenangan, harus tersedia mekanisme hukum untuk memastikan adanya pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, teori negara hukum dalam penelitian ini menjadi landasan penting untuk menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai batas keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi demonstrasi di Indonesia. Teori negara hukum digunakan untuk melihat sejauh mana setiap tindakan dan kebijakan negara, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan pelibatan institusi militer dalam ruang sipil, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun aparat negara bukanlah kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan kekuasaan yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kewenangan yang telah diberikan oleh hukum. Oleh karena

itu, pelaksanaan tugas keamanan tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan situasi atau kebutuhan praktis di lapangan, tetapi harus tetap memiliki landasan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Prinsip negara hukum menghendaki agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap diwujudkan tanpa mengorbankan supremasi hukum, supremasi sipil, demokrasi, serta hak-hak konstitusional masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam penanganan demonstrasi karena demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang memperoleh perlindungan hukum. Negara memang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar demonstrasi tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, namun kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, upaya menjaga ketertiban tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan atau melakukan tindakan yang berada di luar batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam konteks tersebut, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi harus ditempatkan sebagai suatu tindakan yang memiliki batas dan persyaratan tertentu. Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan secara bebas atau otomatis hanya karena terdapat situasi demonstrasi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan. Setiap pelibatan harus terlebih dahulu memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, memperoleh legitimasi dari otoritas yang berwenang, serta dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup

tugas dan fungsi TNI. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, mengingat kedua institusi tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam keadaan tertentu, TNI memang dapat memberikan bantuan kepada Polri, tetapi bantuan tersebut tidak serta-merta mengubah kedudukan TNI menjadi institusi utama dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum mengharuskan agar setiap penggunaan kewenangan negara dilakukan secara legal, proporsional, diperlukan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, apabila keterlibatan TNI memang diperlukan dalam suatu kondisi tertentu, tindakan tersebut harus dilakukan sebatas kebutuhan yang menjadi dasar pelibatan dan tidak boleh berkembang menjadi pengambilalihan fungsi penegakan keamanan sipil. Penggunaan kekuatan juga harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Semakin besar kewenangan yang digunakan oleh aparat negara, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan adanya dasar hukum, prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai.

Selain itu, teori negara hukum juga memberikan penekanan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam penanganan demonstrasi, negara harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan dengan kepentingan melindungi kebebasan masyarakat. Aparat keamanan tidak hanya dituntut untuk mencegah terjadinya kerusuhan, tetapi

juga berkewajiban memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan yang terukur dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bukan sebagai bentuk tindakan represif terhadap peserta demonstrasi. Prinsip ini sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pelaksanaan tugas keamanan.

Berdasarkan perspektif tersebut, teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah keterlibatan TNI dalam penanganan aksi demonstrasi telah memenuhi prinsip supremasi hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, pembagian kewenangan, perlindungan hak asasi manusia, due process of law, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Apabila pelibatan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, melalui prosedur yang telah ditentukan, serta tetap berada dalam batas tugas dan fungsi TNI, maka pelibatan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Sebaliknya, apabila pelibatan dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai, melampaui kewenangan, tidak melalui prosedur yang sah, atau menggunakan kekuatan secara tidak proporsional, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan dapat menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Dengan demikian, teori negara hukum tidak hanya digunakan untuk menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum,

tetapi juga menjadi alat analisis untuk melihat sejauh mana kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yang dimiliki oleh aparat keamanan dan militer, dapat digunakan dalam ruang kehidupan sipil. Teori ini menegaskan bahwa tujuan menjaga keamanan dan ketertiban harus selalu ditempatkan dalam kerangka hukum dan tidak boleh mengesampingkan prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi harus dipahami sebagai kewenangan yang bersifat terbatas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hal tersebut sejalan dengan pembahasan dalam skripsi bahwa setiap pelibatan TNI harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan kewenangan negara tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

C. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h

Permasalahan di dalam *fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁴⁶

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h 51

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 52

⁴⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 53

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁸

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam suatu negara. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, atau mengelola urusan masyarakat, sedangkan *dustur* berarti dasar, aturan, atau konstitusi. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁹

Dalam perspektif Islam, keberadaan negara dan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Siyasah Dusturiyah* menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.⁵⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip dasar yang menjadi landasan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah persamaan kedudukan manusia di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kewajiban pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat.⁵¹

Salah satu prinsip penting dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah konsep *Al-'Adl* (keadilan). Keadilan merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa harus mencerminkan nilai keadilan dan tidak boleh memberikan perlakuan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 47

⁵⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (terj.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 38

yang diskriminatif kepada rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan, keadilan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai aturan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum.⁵²

Selain keadilan, *Siyasah Dusturiyah* juga mengenal prinsip al-musawah (persamaan). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jabatan. Penguasa dan rakyat sama-sama terikat oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu.⁵³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Islam juga mengenal prinsip al-Syura (musyawarah). Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan melibatkan aspirasi rakyat. Musyawarah menjadi mekanisme penting untuk mencegah lahirnya kebijakan yang bersifat otoriter serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan umum. Prinsip ini memiliki relevansi dengan sistem demokrasi modern yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara.⁵⁴

Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya prinsip al-mas'uliyah (pertanggungjawaban). Dalam konsep ini, setiap pemegang

⁵² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan ...*, h. 56

⁵³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...*, h. 177

⁵⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h. 53.

kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada rakyat maupun kepada Allah SWT. Kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku.⁵⁵

Prinsip lain yang menjadi dasar *Siyasah Dusturiyah* adalah kaidah tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah, yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin harus senantiasa bergantung pada kemaslahatan rakyat. Kaidah ini memberikan batasan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Seluruh tindakan negara harus ditujukan untuk menjaga kepentingan umum, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan ketertiban sosial.⁵⁶

Dalam kaitannya dengan penanganan demonstrasi, *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari upaya mewujudkan kontrol terhadap kekuasaan (al-muhasabah). Kritik dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, negara wajib

⁵⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 27

⁵⁶ Al-Qarafi, *Al-Furuq: Perbedaan Kaidah dan Hikmah di Balik Fikih*, terj. Abdul Mujib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Jilid IV, h. 5-10

memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut, *Siyasah Dusturiyah* menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, persamaan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks keterlibatan militer dalam penanganan aksi demonstrasi, setiap kebijakan pemerintah harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pelibatan militer hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan untuk kemaslahatan umum, serta tidak menghilangkan hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* menjadi landasan normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan negara dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dan perlindungan hak-hak rakyat.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 181